



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA MASYARAKAT DESA SIOLIP KECAMATAN BARUMUN KABUPATEN PADANG LAWAS

1. Bagaimana Kasus Perceraian yang Terjadi Di Luar Pengadilan Agama di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Kasus Perceraian yang terjadi di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu dimana masyarakat disitu melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama, bapak Ahmad Saleh terungkap bahwa proses perceraian mereka dilakukan secara kekeluargaan, maksudnya perceraian mereka diselesaikan dengan mempertemukan keluarga, seperti yang dijelaskan oleh bapak Ahmad Soleh:

“Pargutuan na tarjadi di keluarga nami, awal na ami saloseon rap dot kakakmu tapi inda unjung dapot dalam kaluar na, akhir na idokon tu kahanggi sian pihak ta dot kahanggi sian pihak adaboru untuk manyaloseonna, tai akhirna dung ipadame kahanggi pe inda dong dapot hata untuk rap be, akhirna tarjadi ma parsarakan sangape parsirangan i



di jolo ni keluarga i sude.”¹

Setiap masyarakat memiliki budaya hukum yang menjadi ciri khas individu-individu para anggotanya secara kolektif. Salah satu di antaranya adalah budaya hukum. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat memandang dan menghayati hal hal yang berhubungan dengan hukum secara umum.

Budaya hukum menyangkut pemahaman umum masyarakat tentang pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum yang berisikan aturan-aturan yang perlu atau tidak perlu ditaati. Dengan aturanaturan ini, kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib sehingga memungkinkan anggotanya untuk bergerak dengan leluasa sesuai aturanaturan tersebut, berkreasi dan menciptakan peradaban.²

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk

¹Perkelahian atau parcekocok yang terjadi di keluarga kami, awalnya diselesaikan dengan kakaknya (isteri) tapi tidak pernah menemukan jalan keluar, kemudian keluarga lah yang berusaha untuk menyelesaikannya, yaitu orang tua yang berusaha mendamaikan kami, menasehati agar jangan berpisah tapi itu juga tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya disampaikan ke tokoh masyarakat dari pihak saya dan pihak perempuan untuk menyelesaikannya, tapi akhirnya setelah didamaikan tetap juga tidak juga menemukan kata untuk bersama, akhirnya terjadi perceraian di depan semua keluarga.” Bapak Ahmad Saleh, 18 Januari 2021

² Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet. 1, Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), h. 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persoalanpersoalan hukum.³ Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Juga seperti yang dialami oleh Ibu Rosmida :

“Terjadi Perceraian on harana jot-jot tarjadi partongkaran, indabe na unjung be dipardulion alak lai ku au be, malahan i jatuhkon ia talak na parjolo waktu au baru mangandung, akhir na mulak au tu bagas ni umak. Baru Madung idameon keluarga juo do tai dung madabu parjolo talak, dung idameon pe inda juo mardenggan bahkan i talak ia do au pa dua kali na, waktu i au lagi mangandung salapan bulan.”⁴

Dalam sistem hukum masyarakat desa Siolip, hukum adat berlaku secara luas bersama dengan hukum lainnya seperti hukum Islam. Konsekuensi dari berlakunya hukum adat, peranan tokoh masyarakat (hatobangon) menjadi penting dalam kehidupan masyarakat. Tokoh agama juga memegang peranan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan hukum Islam.

Keadaan ini berpengaruh pada pelaksanaan perceraian yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam masalah

³ Musthafa Muhammad az-Zarqa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif delapan Mazhab) Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

⁴Perceraian ini terjadi karena pertengkaran, tidak pernah lagi saya diperdulikan suami, bahkan dijatuhkannya talak yang pertama sewaktu saya baru mengandung, akhirnya saya pulang ke rumah ibu. Sudah didamaikan keluarga juga tapi setelah jatuh talak yang pertama, tapi setelah didamaikan juga tidak berhasil bahkan saya ditalak untuk yang kedua kalinya, sementara saya lagi mengandung delapan bulan. Hasil wawancara dengan Ibu Rosnida di desa Siolip orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan, 17 Januari 2020 di desa Siolip.

Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam masalah perceraian tidak serta merta memberi ruang dari sejak awal. Keterlibatannya dimulai sejak keluarga dari pasangan suami isteri yang hendak bercerai tidak sanggup mengatasi permasalahan yang terjadi. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dimulai seiring diadakannya perdamaian bagi suami isteri dan dengan keluarga dari kedua belah pihak,

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Waris Nasution:

*“Tokoh agama dohot tokoh adat, inda langsung tarlibat i pala adong tarjadi parmasalahan. Tai pala dung godang ma parmasalahan nai, antara alak alai dohot adaboruna, pala dung soni ayah sangape amangboruna buse tulang na inda bisa manyaloseon parmasalahan nai, baru mangido tolong ma keluarga na i tu tokoh agama dohot tokoh adat su disalosehon masalah i tu dalam na pade na.”*⁵

Menurut Ibu Masniari sebagai masyarakat desa Siolip yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama yaitu:

“Perceraian name on so terjadi harana dioban ia adaboru tubagas namian disi anakku nida halai i ma ayah nalai maroban adaboru, tubagasan, manyiak kulala ate-ate i mangidana, disapai borukku sanga ise adaboru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵Tokoh agama dan tokoh adat tidak secara langsung terlibat apabila terjadi permasalahan. Tapi setelah permasalahan menjadi besar antara suami dan isteri, kemudian orang tua ataupun mertua tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan, barulah keluarga minta tolong kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ke arah yang sebaiknya. Hasil wawancara dengan pak Abdul Waris tokoh adat di di desa Siolip.17 Januari 2020.

nadi oban ni ayah nia i, inda sanga sondia ulala manjawab na, haran ni i bage ma parbadaan i, di dameon ma hami, keluargakku rap keluarga nia rap disi, marjanji marubah, tai nda unjung marubah.”

Perceraian diluar sidang Pengadilan Agama juga terjadi pada pasangan bapak Wisnu dan Ibu Piddun :

“partokaran nami napaling jot-jot tentang ekonomi, sering inda dong karejo nia,harana karejo nia on inda karejo tetap, sanga ahama kadang martukang, kadang makkorek karet ni hlk, tai memang nalosokan ia , makana jot-jot kami margutu. madung unjung ma di dameon kami, dilehen nasehat, tai memang inda dong perubahan, makana anggo nasodong do dirasa ia tanggung jawab nia, makana marsarak kami”⁶

Selanjutnya hasil wawancara yang penulis lakukan dengan ibu yanti yang juga melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama dimana buk Yanti :

“Di lehen ia tolakku pas waktu i marbada au rap abang mu, langsung tolak tolu, harana au padua kalion ma au namarbagas i na tu abang mon, jadi anggi mu siakkaan on nau oban doon , najogalan buse dabo anggimon makana jot-jot kami marbada baen takkang na dei anggi mon, jadi baen

⁶ pertengkarannya kami yang sering adalah pertengkarannya mengenai ekonomi, karena pak wisnu tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, kadang satu bulan dia tidak ada kerja, dan untuk mencari pekerjaan lain dia sangat malas, dan kami sudah pernah di damaikan oleh keluarga, dan berjanji akan berubah, tapi nyatanya tidak ada, dan sekarang mantan suami saya itu telah menikah lagi dengan wanita lain. Hasil wawancara dengan pak Wisnu orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan desa Siolip.17 Januari 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panas na roha nia, inda sodar abang mu langsung tolak tolu di lehen ia, baru unjung nia di lehen ia tolakku sebelum dilehen ia tolak tolu on.” Adong do niat ku mandafatar konna tu pengadilan, harana anggo inda soni au ma sude mananggung nafkah ni anakkon, songon pernikahan ku napertama i, mulai do marsarak kami sampe sannri madung bujing-bujing borukku, najungada ilehen ia nafkah na, dorma baya orang tua niba namambantu biaya na, anak nia do ayah ku mananggung na.⁷

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis.

Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan “social engineering”. Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam

⁷ Suami saya memberikan talak tiga kepada saya talak tiga sekaligus, karena saya menikah dengan suami itu pernikahan yang kedua, sebelumnya saya juga sudah pernah gagal berumah tangga, karena saya membawa anak dari suami pertama saya, dan anak saya itu cukup bandel dan sering melawan kepada suami saya. sebelum menjatuhkan talak tiga sekali ucap kepada mantan istrinya, seingatnya dia sudah pernah menjatuhkan talak pada mantan istrinya tersebut. Ada rencana saya mendaftarkannya ke pengadilan, karena kalau tidak saya yang akan menanggung nafkah anak saya, seperti pernikahan saya yg pertama kami bercerai waktu anak kami masih kecil, sampe sekarang sudah 10 tahun, dan al-Hadis gak pernah dia memberikan nafkah kepada anak saya, orang tua saya yang tanggung, padahal anak dia. Hasil wawancara dengan ibu Yanti orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan di Desa Siolip. 18 Januari 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Asiah yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama yaitu :

“au sakali i pe di luar Pengadilan dami bercerai, tapi adong dongaan manyarankonna so di urus tu pengadilan agama harana sannari madung adong undang-undang anggo giot marsarak miba akkon tu Pengadilan Agama doma, harana anggo di pengadilan agama iba marsirang na, adong kekuatan hukum na, adong surat cerai niba, pala giot kawin buse iba seumpamana momo, anak niba pe jadi terjamin nafkah na, harana di tetapkon Pengadilan Agama dei nafkah ni anak niba, inda bisa seorang ayah atau seorang ibu inda mangalehen nafkah tu anak. jadi anak niba i pe inda terlantar kalai, bope dung marsarak orang tua nia. ima anggo perceraian niba i melalui Pengadilan Agama, menurut pengalaman naurasoi sonima”.⁸

Setiap masyarakat memiliki budaya hukum yang menjadi ciri khas individu-individu para anggotanya secara kolektif. Salah satu di antaranya adalah budaya hukum. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat memandang

⁸ Talak yang diluar pengadilan agama yang saya tahu menurut yang diajarkan oleh guru-guru saya itu sah, karena dulu saya juga dulu bercerai di luar pengadilan. tapi ada kawan yang menyarankan saya untuk mengurus ke pengadilan , karena sekarang sudah ada undang-undangnya kalau ingin bercerai harus ke pengadilan , karena kalau kita bercerai di pengadilan kita mempunyai kekuatan hukum, ada surat cerai, kalau kita ingin menikah lagi lebih mudah. anak kita juga juga tidak terlantar nafkah anak terjamin walaupun orang tuanya tidak bersama lagi. Ibu Asiah, Masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, 16-Januari-2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menghayati hal-hal yang berhubungan dengan hukum secara umum. Budaya hukum menyangkut pemahaman umum masyarakat tentang pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum yang berisikan aturan-aturan yang perlu atau tidak perlu ditaati.

Dengan aturan aturan ini, kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib sehingga memungkinkan anggotanya untuk bergerak dengan leluasa sesuai aturanaturan tersebut, berkreasi dan menciptakan peradaban.⁹

Masyarakat yang mendiami wilayah yang sekarang disebut Republik Indonesia juga tidak terkecuali dalam hal ini. Mereka mewariskan budaya hukum kepada bangsa Indonesia. Budaya tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun. Agama ini berisikan perintah dan larangan yang mengendalikan pandangan hidup para pengikutnya, termasuk dalam bidang hukum.¹⁰

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan

⁹ Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet 1, Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), h : 19.

¹⁰ Ibid, h. 19-20. Friedman mendefinisikan budaya hukum (legal culture) sebagai "people's ideas, attitudes, and expectations about law and legal process" (berbagai gagasan, sikap dan harapan masyarakat tentang hukum serta proses hukum). Menurutnya ada dua hal tentang hukum yang tidak dapat dipisahkan; yaitu hukum sebagai dipahami oleh ahli hukum dan hukum sebagai dipahami oleh rakyat secara umum. Ia mengatakan: "Out of the legal culture flow lines of force, pressures, and demands that develop legal institutions and ultimately determine their shape." (Dari budaya hukum mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang membungkus lembaga-lembaga hukum dan akhirnya menentukan bentuknya). Lihat Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice : Law, Authority and Culture* (London : Harvard University Press, 1990), h: 4.

adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum.

Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).

Perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sudah sering terjadi apabila orang tua yang sudah bercerai, anak jadi korban, tidak ada yang mengurus, anak jadi terlantar, kadang-kadang orang tua tidak memberikan nafkah terhadap anak, tetapi kalau Perceraian yang di lakukan di depan sidang pengadilan agama. Nafkah anak kita juga terjamin, kedua orang diwajibkan memberi nafkah terhadap anak, tidak hanya Ibu saja tetapi ayah dan ibu wajib memberikan nafkah terhadap anaknya. Apabila kita melakukan perceraian di depan sidang pengadilan agama. Hal itu akan ditetapkan oleh pengadilan agama, sesuai dengan pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.

Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama tidak berpengaruh kepada anak saja, akan tetapi juga berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap istri, karena perceraian yang dilakukan di luar pengadilan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak mempunyai surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum sehingga mantan istri kalau ingin menikah lagi akan mendapatkan kesulitan dari pihak KUA (Kantor Urusan Agama) dan setelah terjadi perceraian di luar pengadilan si mantan istri juga tidak mendapatkannya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa 'iddah, tempat tinggal, pakaian, dan pangan.

Menurut pengamatan (observasi) yang penulis lakukan pada masyarakat desa Siolip dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor terjadinya perceraian di luar Pengadilan Agama adalah berbeda-beda di antaranya adalah ada karena faktor Pendidikan, dan ada karena faktor ekonomi, dan ada juga karena mereka tidak ada niat untuk menikah lagi.

2. Apa Alasan Terjadinya Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas

Ada sebagian masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, Diantaranya:

Menurut Bapak Ahmad Saleh masyarakat desa Siolip alasan mereka melakukan perceraian diluar Pengadilan agama :

“Harana soni ubege dokon guru I pas mangaji au sakali, idokon ia tuhan mambaen hak talak ditangan ni suami, tai memang uboto juo dei anggo giot marsirang iba akkon di jolo ni pengadilan agama, adong dei undang-undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

na.tai bope soni bah anggo balanjo ni daganakku totop dei ulehen bope inda bahat-bahat, samampukku ma”¹¹

Juga Seperti yang dikatakan Bapak Muhammad Kamil Pasaribu, orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan di desa Siolip :

Unjung sakali I ubege adong kaji idokon guru, idokon ia hak talak ditangan ni suami doi, lagian ubto dei adong undang-undang na anggo giot marsirang iba harus di jolo ni pengadilan agama, tapi sondia ma ubaen, nadong dpe hepengku mangurus ni tu pengadilan an, makana inda pedo kehe au tu pengadilan mangurus na. kalau nafkah anakku inda tiop bulan ulehen pokokna anggo dong hepeku ulehen.¹²

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, tidak terlepas dari masalah sosiologi yang terjadi di masyarakat akibat dari perubahan sosial dan kondisi di mana masyarakat itu berada dan juga tidak dapat dilepaskan dengan pendapat fiqih Islam. Jika ditilik lebih seksama, nampaknya tidak satupun para imam madzhab yang mengharuskan adanya tempat khusus, termasuk di pengadilan, yang membuat sah terjadinya perceraian. Dengan kata lain, di tempat mana saja yang pantas

¹¹ Karena saya pernah dengar ceramah guru, Allah menjadikan hak talak di tangan suami, saya juga tau bahwa kalau ingin bercerai harus di depan sidang pengadilan agama, ada undang-undang yang mengatur nafkah anakku tetap ku kasih walaupun tidak banyak, berapa mampuku saja, Ahmad Saleh, orang yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama. 17 Januari 2020.

¹² Pernah saya dengar guru ceramah, dia mengatakan bahwa hak talak itu di tangan suami. Saya juga tau bahwa sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur bahwa perceraian itu harus di depan sidang pengadilan, tapi saya belum punya biaya untuk mengurusnya ke pengadilan, makanya belum saya daftar ke pengadilan agama, kalau nafkah anakku tetap ku kasih, tapi tidak rutin setiap bulan, kalau ada uang ku kirim Bapak Muhammad Kamil Pasaribu, 17 Januari 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya.

Juga dikatakan Bapak Affan sebagai masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama :

Au memang unjung ubege kaji dokon guru I, idokon ia Allah mangalehen hak talak di suami, makana ibattong yakin diba I anggo guru I ma mandokkonna, inda mungkin idokon ia nasobetul. Anggo masalah nafkah anak leng di usahoon dei baya, harana leng tanggung jawabku doi¹³

Selanjutnya Bapak Wisnu sebagai masyarakat desa Siolip Kecamatan Padang Lawas yang melakukan perceraian di luar pengadilan agama mengatakan :

Au unjung ubege guru mandokkonna anggo di lehen alak lai niba tolak niba sah mei, harana tong hak ni suami do mangalehen talak. Bope sannari adong ubege undang-undang namangatur tentang perceraian, anggo giot cerai harus di sidang pengadilan. Anggo menurut agama madung sah, anggo mengenai undang-undang I do, kinnai pala giot maroban boru buse iba, baru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹³ Pernah saya dengar guru mengatakan , Allah memberikan hak talak di tangan suami, makanya saya percaya, tidak mungkin guru memberikan ilmu yang salah, kalau masalah nafkah tetap usahakan karena anak tetap jadi tanggung jawabku. Bapak Affan, 18 Januari 2021.

*diurus tu pengadilan an. Anggo masalah nafkah anak leng upikirkon dei, harana sondia pe leng tanggung jawab ku dei*¹⁴

Juga disampaikan oleh ibu Rosnida bahwa :

*Au idokon ni tetangga on do, idokon ia unjung dibege ia ceramah ni guru namandokkon, anggo madung di dabuon alak lai niba talak niba sah mai, au lagian dabo nahosoman rohakku mangaligi bayo, giot ku ulang be uwida-uwida ia be, layas kula dabo roha nia tuau, pas mangandung anak nia ma di lehen ia tolak. Makana sampe sadarion nagoyakan rohakku mngida bayo i. nafkah anak nami tardokkon jarang ma dilehen ia.terkadang perasaan mandokkon nda di ingot ia nadong anak nia.*¹⁵

Senada dengan itu, Ibu Asiah juga mengatakan bahwa :

*“Au jungada manangion pangajion au sakali I, pala idokon guru I , anggo di talak alak lai niba iba sah dei, harana hak talak I hak ni suami dei, makana menurut ku anggo di agama sah doon, tapi memang au madung u urus ma tu pengadilan agama, jadi sannari nafkah ni anak niba terjamin, status hukum na pe adong, pala giot marbagas buse madung bisa.”*¹⁶

¹⁴ Aku pernah mendengarkan guru ceramah, dia menyampaikan kalau suami memberikan talak kepada istri sah, walaupun sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur tentang cerai, kalau ingin bercerai harus di depan sidang pengadilan, berarti menurut agama cerai sudah, kalau mengenai undang-undang nanti kalau ingin menikah lagi baru di urus kepengadilan. Kalau masalah nafkah anak tetap ku fikirkan, karena anakku tetap jadi tanggung jawab ku. Bapak Wisnu, 18 Januari 2021.

¹⁵ Tetanggaku pernah bilang dia mendengarkan ceramah guru, kalau suami sudah menjatuhkan talak istri, maka talak tersebut telah sah, aku sangat benci pada mantan suamikku kalau bisa jangan lagi bisa jumpa, karena pas waktu aku mengandung anaknya dia menjatuhkan talak, sampe sekarang, nafkah anak jug tidak pernah di kasih terkadang perasaan mengatakan dia tidak ingat sama anaknya.

¹⁶ Aku pernah ikut pengajian dan guru nya menyampaikan kepada jamaahnya apabila suami menjatuhkan talak maka talaknya sah, tapi sekarang memang sudah ada yang mengatur tentang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasil wawancara dengan Ibu Yanti juga mengatakan bahwa :

Aupe uboto dei sannari adong aturan perundang-undangan tentang perceraian, tai memang unjung ubege adong guru namanyampeon idokon ia pala di lehen alak lai niba talak niba madung sah mei, bo alak lai dottong ni guru natola mangalehen talak, tai memang madung tarleleng do naubege I soni, lagian pordo roha di jolo ni hakim I iba marsirang,tai byaa nadong dope hepeng niba mangurus na.¹⁷

Ibu Masniari juga mengatakan bahwa alasan dia melakukan perceraian di luar Pengadilan :

“uboto dei adong undang-undang namangatur peceraian harus di depan sidang Pengadilan, jeges juo do urasa peraturan I, jadi sarupo hak ni alak lai rap adaboru. harana alak lai sannari namomo an dirasa halai manyirangkon.¹⁸

Banyak sekali kasus tentang talak di luar Pengadilan terjadi karena dalam prakteknya Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara terperinci mengenai tata cara talak. firman Allah dalam QS. An nisa ayat 35:

undang-undang perceraian bahwa kalau ingin bercerai harus di depan hakim pengadilan. Ibu Asiah 18 Januari 2020.

¹⁷ aku sudah tau tentang peraturan undang-undang tentang perceraian harus di depan sidang pengadilan, tapi memang aku pernah dengar guru menyampaikan bahwa apabila suami menjatuhkan talak kepada istri maka talak nya sah. Tapi memang sudah lama, lagian aku juga ingin mengurusnya ke pengadilan agama tapi belum ada rezekinya. Ibu Yanti 18 Januari 2021

¹⁸ Saya sudah tahu mengenai peraturan undang-undang yang mengatur tentang perceraian harus di depan pengadilan agama.jadi sama hak laki-laki dan perempuan , karena skarang laki-laki sangat mudah menceraikan istrinya. Ibu Masniari Januari 2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya :dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An nisa: 35).

Penjelasan ayat di atas mengenai adanya seorang hakam di kalangan ulama berbeda pendapat, yaitu:

- a) Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam adalah dari keluarga dan hanya bertugas mendamaikan dan tidak memiliki hak untuk menceraikan. Hal ini didukung oleh pendapat Imam Abu Hanifah, sebagian pengikut Imam Hambali dan qaul qadim dari Imam Syafi'i yang menyandarkan tugas hakam dari pengertian "hakam" yang berarti wakil. Sama halnya dengan wakil maka hakam tidak boleh menjatuhkan talak kepada pihak isteri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami, begitu pula hakam tidak boleh mengadakan khuluk sebelum mendapat persetujuan dari isteri.
- b) Pendapat yang menyebutkan bahwa hakam disandarkan pada hakim sehingga dapat memutuskan perkara tersebut dan dapat juga berasal dari luar keluarga suami-isteri yang bertikai. Pendapat ini di antaranya diungkapkan oleh Imam Malik, sebagian lain pengikut Imam Hambali dan qaul jadid pengikut Imam Syafi'i yang menyandakan tugas hakam pada makna "hakam" sebagai hakim. Dari penyandaran makna tersebut maka hakam boleh memberi keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentang hubungan suami-isteri yang sedang berselisih itu, apakah ia akan memberi keputusan perceraian atau ia akan memerintahkan agar suami isteri itu berdamai kembali. Menurut pendapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua bahwa yang menyangkut hakam itu adalah hakim atau pemerintah, karena ayat diatas diajukan kepada seluruh muslimin. Dalam hal perselisihan suami-isteri, urusan mereka diselesaikan pemerintah mereka atau oleh hakim, yang telah diberi wewenang untuk mengadili perkara yang disampaikan.

Oleh karena itu terjadi perbedaan pendapat ulama dalam masalah tata cara perceraian dan hukum senantiasa berubah seiring dengan berkembangnya zaman, namun tidak semua hukum mengalami perubahan. Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Karena itu seorang *mujtahid* memerlukan metode tertentu agar mendapatkan hasil produk hukum yang baik dan *aplicable*. Terkait dengan perkembangan zaman ini maka ada permasalahan yang muncul yaitu tentang perceraian di luar Pengadilan Agama. Meskipun talak di luar Pengadilan itu sah menurut hukum Islam, namun talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan itu sah menurut hukum Islam, namun talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan menurut hukum yang ada di Indonesia adalah tidak sah. Karena hukum Islam merupakan hasil zaman dulu, jadi dalam beberapa persoalan pun terkadang tidak bisa memberikan solusi pada zaman modren ini.

Menurut Pengamatan (observasi) yang penulis lakukan pada masyarakat desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dapat ditarik kesimpulan bahwa umumnya masyarakat Siolip sebenarnya sudah tahu peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa perceraian harus

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilaksanakan di depan sidang pengadilan, tapi mereka memilih bercerai di luar Pengadilan karena faktor ekonomi, dan mereka belum ada niat untuk menikah lagi, dan mereka akan mendaftarkan perceraian mereka di depan sidang Pengadilan Agama.

3. Bagaimana Analisis Praktek Perceraian di Luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas di Tinjau Menurut Hukum Islam.

Persepsi masyarakat terhadap hukum perceraian itu “sah” walaupun tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, bahkan perceraian itu sah meskipun dijatuhkan di mana saja kapan saja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu selama memenuhi syarat dan rukunnya. Sehingga dengan prinsip-prinsip tersebut masyarakat banyak yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, sementara itu, adanya aturan hukum positif yang mengatur bahwa perceraian itu hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, dianggap sebagai hukum negara (state law), hukum umum dan sebagai hukum yang tidak sesuai dengan hukum Islam (fiqh Islam), pola pikir yang kolonialistik seperti ini masih terlihat dalam masyarakat hingga sekarang.

Menurut jumbuh ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an dan sunnah, dalam menghadapi kasus yang baru yang tidak ditemukan dalam nash, kemudian para mujtahidin berijtihad¹⁹ guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Namun pada dasarnya fatwa tidak dapat berdiri sendiri tanpa di dasari oleh ijtihad ulama ushul dalam menggali ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya.²⁰

Perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, karena sering terjadi si ayah tidak memberi nafkah secara teratur kepada anak, dan Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan lebih banyak mudhoratnya, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa si ayah atau ibu memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberi nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika Perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan di tetapkan oleh Pengadilan, sesuai dengan Pasal 156 poin f Kompilasi Hukum Islam.²¹

Kecenderungan masyarakat Desa Siolip yang enggan beranjak dalam mempraktekkan hukum Islam yang ada dalam fiqh Islam kepada hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁹ Terdapat istilah keislaman lagi yang seakar dengan kata ijtihad yakni jihad (Ar-Jihad) dan Mujahadah. Wacana ijtihad biasa dipakai dalam Ushul Fiqh dan tidak jarang pula dipakai dalam pemikiran Islamlainnya, yang pengertiannyamengacu kepada pengarahannya kemampuan intelektual secara optimal untuk mendapatkan suatu solusi hokum atau untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan. Pengertian demikian tercermin dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Tarmidzi terdapat ungkapan : *Ajtahidu ra'yi* (aku akan berjihad dengan pikiranku) demikian terlihat bahwa ijtihad mengacu pada aktifitas penalaran intelektual (Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani , relevansinya dengan pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, h : 73

²⁰ Rohadi Abdul Fatah, *Analisa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, Cet, Ke-1, 1991, h : 2

²¹ Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta: Pinar Grafika, 1994), h :

positif tersebut adalah disebabkan karena mereka pernah mendengarkan guru-guru mereka menyampaikan bahwa hak talak itu ada pada tangan suami. Tetapi faktor yang mempengaruhi mereka enggan beranjak dari menurut hukum Islam atau fiqh, adalah faktor pendidikan, dan faktor usia.

Namun ada diantara mereka yang sudah tau mengenai perundang-undangan yang ada dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan sudah mendaftarkannya ke Pengadilan yaitu Ibu Asiah orang yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama, dimana ada temannya yang menyarankan supaya dia mendaftarkannya ke pengadilan Agama. Dan mereka yang melakukan perceraian di luar pengadilan akan secepatnya mendaftarkannya di depan sidang Pengadilan.

Setiap masyarakat memiliki budaya hukum yang menjadi ciri khas individu-individu para anggotanya secara kolektif. Salah satu di antaranya adalah budaya hukum. Maksudnya adalah bagaimana masyarakat memandang dan menghayati hal-hal yang berhubungan dengan hukum secara umum. Budaya hukum menyangkut pemahaman umum masyarakat tentang pengertian hukum dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hukum yang berisikan aturan-aturan yang perlu atau tidak perlu ditaati. Dengan aturan-aturan ini, kegiatan masyarakat berjalan dengan tertib sehingga memungkinkan anggotanya untuk bergerak dengan leluasa sesuai aturan-aturan tersebut,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkreasi dan menciptakan peradaban.²².

Masyarakat yang mendiami wilayah yang sekarang disebut Republik Indonesia juga tidak terkecuali dalam hal ini. Mereka mewariskan budaya hukum kepada bangsa Indonesia. Budaya tersebut berasal dari berbagai sumber, antara lain, ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia sejak beratus-ratus tahun. Agama ini berisikan perintah dan larangan yang mengendalikan pandangan hidup para pengikutnya, termasuk dalam bidang hukum.²³

Bapak Sutan Hasibuan, S.Ag, selaku Kepala KUA, Sibuhuan Kecamatan Barumon menyatakan tentang keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama:

“Kalau saya sebagai KUA ditanya perceraian di luar Pengadilan Agama, jawaban saya perceraian itu tidak sah, karena perceraian harus dilakukan di pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Tapi secara pribadi, perceraian seperti itu sah, karena syarat dan rukun perceraian tidak mensyaratkan harus di pengadilan, akan tetapi sebaiknya perceraian yang

²² Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia : Perspektif Muhammadiyah dan NU, cet 1, Jakarta : Universitas Yarsi, 1998), h : 19.

²³ Ibid, h. 19-20. Friedman mendefinisikan budaya hukum (legal culture) sebagai “people’s ideas, attitudes, and expectations about law and legal process” (berbagai gagasan, sikap dan harapan rakyat tentang hukum serta proses hukum). Menurutnya ada dua hal tentang hukum yang tidak dapat dipisahkan; yaitu hukum sebagai dipahami oleh ahli hukum dan hukum sebagai dipahami oleh rakyat secara umum. Ia mengatakan: “Out of the legal culture flow lines of force, pressures, and demands that develop legal institutions and ultimately determine their shape.” (Dari budaya hukum mengalir barisan-barisan kekuatan, tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan yang membungkus lembaga-lembaga hukum dan akhirnya menentukan bentuknya). Lihat Lawrence M. Friedman, *The Republic of Choice : Law, Authority and Culture* (London : Harvard University Press, 1990), h: 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dilakukan di luar pengadilan, agar secepatnya didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk diproses, agar terciptanya tertib hukum, dan untuk mendapatkan kejelasan status, serta anak-anak nantinya tidak terlantar pasca perceraian terjadi.”²⁴

Juga seperti yang dialami Ibuk Rosnida :

*Harana soni ubege dokon guru i, pala mangaji au, hak menjatuhkan talak nia hak ni seorang suami, inda hak ni halak, atau Pengadilan,tai, tai undang-undang I pe ubto dei, anggo giot marsarak harus di jolo ni pengadilan di lehen suami talak nai so sah.berarti di agama sah tapi anggo negara inda pedo.*²⁵

Selanjutnya, bapak H. Zainul Khobir, S.Ag, mengatakan :

“Fenomena perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama pada masyarakat desa Siolip sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Kalau dilihat secara hukum Islam, perceraian yang seperti itu dianggap sah. Akan tetapi hukum di negara kita mengharuskan perceraian itu dilakukan di depan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, terjadi dua pemahaman hukum di dalam masyarakat tentang masalah perceraian tersebut, perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan ketentuan dalam bernegara, sampai kapan pun tidak

²⁴ Bapak Sutan Hasibuan, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sibuhuan Kecamatan Barumun wawancara pada Senin, Jumat 16 Januari 2021

²⁵ Karna saya dengar ceramah guru saya, dia berkata bahwa Allah menjadikan hak talak itu di tangan suami.tapi aturan undang-undang negara ini juga saya tahu.kalau ingin bercerai harus di depan pengadilan agama. Berarti perceraian on di agama mia dope masalah anggo di nrgata on inda pedo. Ibu Rosnida masyarakat desa siolip yang melakukan perceraian di luar pengadilan.

akan pernah selesai, solusi yang terbaik dalam menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat yang telah melakukan perceraian segera mendaftarkannya ke Pengadilan Agama agar tercapainya tertib hukum, dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibatnya bisa diatasi.”²⁶

Pada dasarnya masalah perceraian ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditujukan khusus bagi umat Islam, mulai dari instansi atau lembaga mana yang berhak mengurus perceraian, siapa yang berhak menceraikan, tata cara perceraian dan lain-lain sampai alasan-alasan yang diperbolehkan terjadinya perceraian. Akan tetapi banyak masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perundang-undangan, hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian yang sesuai dengan prosedur perundang-undangan, yang umumnya perceraian yang terjadi pada masyarakat desa Desa Siolip tidak melalui prosedur Pengadilan Agama.

Keadaan ini berpengaruh pada pelaksanaan perceraian yang terjadi di masyarakat. Keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam masalah perceraian tidak serta merta memberi ruang dari sejak awal. Keterlibatannya dimulai sejak keluarga dari pasangan suami isteri yang hendak bercerai tidak sanggup mengatasi permasalahan yang terjadi. Keterlibatan tokoh adat dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁶ Bapak H. Zainul Khobir, S.Ag, MM, Tokoh Masyarakat desa Siolip pada Kamis, 22 Januari 2021

tokoh agama dimulai seiring diadakannya perdamaian bagi suami isteri dan dengan keluarga dari kedua belah pihak,

seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Waris Nasution:

“Tokoh agama dot tokoh adat, inda langsung tarlibat i pala adong tarjadi parmasalahan. Tai pala dung magodang ma parmasalahan nai, antara alak alai dot adaboruna, dungi ayah sangape amangboruna buse tulang na inda bisa manyaloseon parmasalahan, mangido tolong ma keluarga na i tu tokoh agama dot tokoh adat su isalosehon masalah i tu dalan na pade na.”²⁷

Selain cara kekeluargaan yang melibatkan kedua orang tua dari kedua belah pihak dan tokoh agama atau tokoh adat setempat, perceraian dapat terjadi hanya dengan kesepakatan kedua belah pihak (suami-isteri). Sebagai bukti bahwa ikatan perkawinan mereka telah berakhir, suami membuat surat yang ditandatangani, sebagai alat bukti. walaupun hanya dengan tulisan tangan. Dan ada yang sama sekali tidak memakai surat cerai, cukup si suami mengucapkan ikrar talak secara lisan saja.

Dalam lapangan sosiologi dan antropologi, perubahan sosial adalah wacana inti di mana penelitian dan perbedaan pendapat para ahli terjadi. Sejauh manusia sebagai pendukung kehidupan sosial dan budaya masih hidup, selama itu pula perubahan akan terjadi. Kontak dengan budaya lain yang

²⁷ Tokoh agama dan tokoh adat tidak secara langsung terlibat jika ada terjadi permasalahan. Tapi setelah permasalahan menjadi besar antara suami dan isteri, kemudian orang tua ataupun mertua tidak sanggup lagi menyelesaikan permasalahan, barulah keluarga minta tolong kepada tokoh agama dan tokoh adat untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut ke arah yang sebaiknya. Bapak Abdul Waris Nasution 19 Januari 2021

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melahirkan difusi, utamanya penemuan-penemuan baru, perluasan yang cepat pada mekanisme pendidikan formal, intensitas konflik terhadap nilai-nilai yang ada akibat sistem sosial yang terbuka dan terbukanya antisipasi masa depan merupakan daya dorong utama terjadinya perubahan.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dalam beberapa bidang kehidupan masyarakat, seperti medis, hukum, sosial serta ekonomi telah membawa pengaruh yang besar, termasuk persoalan-persoalan hukum.²⁸ Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan.

Persoalan-persoalan baru yang status hukumnya sudah jelas dan tegas yang dinyatakan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis, tidak akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan umat Islam. Akan tetapi, terhadap persoalan-persoalan baru yang belum jelas status hukumnya dalam kedua sumber itu, menuntut para ulama untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat dan tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis.

Di sinilah letak strategisnya posisi ijtihad sebagai instrumen untuk melakukan “social engineering”. Hukum Islam akan berperan secara nyata dan fungsional kalau ijtihad ditempatkan secara proporsional dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



²⁸ Musthafa Muhammad az-Zarqa, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Kelapan Mazhab)* Terj. Ade Dedi Rohayana (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 45.

mengantisipasi dinamika sosial dengan berbagai kompleksitas persoalan yang ditimbulkannya.

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa “hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat”. Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan sosial (social movement).²⁹

Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat daripada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Pada umumnya suatu perubahan di bidang tertentu akan mempengaruhi bidang lainnya. Maka dari

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu jika diterapkan terhadap hukum maka sejauh manakah perubahan hukum mengakibatkan perubahan pada bidang lainnya.

Setiap manusia selama masih hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa yang tidak menarik dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, akan tetapi ada juga yang berjalan dengan cepat.³⁰

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan sosial dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pemikiran hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya mengangkat aspek lokalitas dan temporalitas ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek universalitas dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan pemikiran hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.³¹

Hukum bukan suatu institusi yang steril dan suatu skema yang selesai. Hukum tidak ada dalam dunia abstrak, melainkan ada dalam kenyataan di masyarakat.³² Akan tetapi, masyarakat membutuhkan legalitas formal

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. 36, 2003), h. 301.

³¹ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 59-60.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), h. 7.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap berlakunya (efektifnya) pemberlakuan hukum. Oleh karena itu, institusi pengadilan merupakan suatu keniscayaan.

Berbicara tentang perceraian di luar pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama, tidak terlepas dari masalah sosiologi yang terjadi di masyarakat akibat dari perubahan sosial dan kondisi di mana masyarakat itu berada dan juga tidak dapat dilepaskan dengan pendapat fiqih Islam. Jika diteliti lebih seksama, nampaknya tidak satupun para imam madzhab yang mengharuskan adanya tempat khusus, termasuk di pengadilan, yang membuat sah terjadinya perceraian. Dengan kata lain, di tempat mana saja yang pantas dan layak, bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya.

Bapak Sutan Botung Hasibuan, S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Barumon menyatakan tentang keabsahan perceraian di luar Pengadilan Agama:

“Kalau saya sebagai KUA ditanya perceraian di luar Pengadilan Agama, jawaban saya perceraian itu tidak sah, karena perceraian harus dilakukan di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tapi secara pribadi, perceraian seperti itu sah, karena syarat dan rukun perceraian tidak mensyaratkan harus di pengadilan, akan tetapi sebaiknya perceraian yang telah dilakukan di luar pengadilan, agar secepatnya didaftarkan ke Pengadilan Agama untuk diproses, agar terciptanya tertib hukum, dan untuk mendapatkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kejelasan status, serta anak-anak nantinya tidak terlantar pasca perceraian terjadi.”³³

Selanjutnya, bapak Jonni Wardani, S.Ag, mengatakan :

“Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat Desa Siolip sudah menjadi hal yang biasa terjadi. Kalau dilihat secara hukum Islam, perceraian yang seperti itu dianggap sah. Akan tetapi hukum di negara kita mengharuskan perceraian itu dilakukan di depan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, terjadi dua pemahaman hukum di dalam masyarakat tentang masalah perceraian tersebut, perbedaan pemahaman antara masyarakat dengan ketentuan dalam bernegara, sampai kapan pun tidak akan pernah selesai, solusi yang terbaik dalam menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat yang telah melakukan perceraian segera mendaftarkannya ke Pengadilan Agama agar tercapainya tertib hukum, dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibatnya bisa diatasi.”³⁴

Adapun perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan, menurut pendapat salah satu hakim Pengadilan Agama Sibuhuan yang penulis wawancarai Bapak M. Syarif SH.I Hasibuan menyatakan :

“Menurut ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pada saat ini bahwa, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama,

³³ Bapak Sutan Botung Hasibuan S.Ag, selaku Kepala KUA Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

³⁴ Bapak Jonni Wardana Hasibuan, S.H, Tokoh Masyarakat desa Siolip, wawancara 16-Januari-2021, di desa Siolip.

setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kalimat "hanya" dalam pasal tersebut, menegaskan bagi siapa saja berarti tidak ada perceraian di luar pengadilan. Pengadilan Agama mengikat bagi seluruh orang Islam di Indonesia dalam masalah perceraian (Kompetensi Absolut). Oleh karena itu, perceraian di luar Pengadilan Agama tidak sah, tidak dianggap, dan tidak berkekuatan hukum.”³⁵

Senada dengan itu, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Khoiril Anwar, S.Ag, MH.I, yang menyatakan bahwa :

“Perceraian baru dikatakan sah apabila dilakukan dan diproses di Pengadilan Agama, perceraian yang dilakukan tidak di pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa mereka sudah bercerai dan di Pengadilan Agama hanya untuk mengambil surat cerai saja.”³⁶

Untuk mengawal hukum Islam tetap dinamis, responsif dan punya adaptabilitas yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat berjihad di kalangan umat Islam. Pada posisi ini ijtihad merupakan inner dynamic bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita universalitas Islam sebagai sistem ajaran

³⁵ Bapak M. Syarif SH.I Hasibuan, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, Wawancara 18-Januari-2021,

³⁶ Bapak Khoiril Anwar, S.Ag, MH.I, Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan, Wawancara 18-Januari-2021.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang shalihun li kulli zaman wa al-makan. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum normatif-tekstual sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya.

Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa:

Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur'an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas.³⁷

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, Ijtihad merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

Mengingat hukum Islam merupakan salah satu bagian ajaran agama yang penting, maka perlu ditegaskan bahwa agama dalam pengertiannya sebagai wahyu Tuhan tidak berubah, tetapi pemikiran manusia tentang ajarannya, terutama dalam hubungannya dengan penerapan di dalam dan di

³⁷ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Indonesia: Daar alKutub al-`Arabiyyah, t,th), h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tengah-tengah masyarakat, mungkin berubah”. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perubahan dimaksud bukanlah perubahan secara tekstual, tetapi secara kontekstual.³⁸

Islam meyakini perubahan sebagai suatu realitas yang tidak bisa diingkari. Islam juga memberi posisi yang paling tepat demi memudahkan semua hal untuk berubah secara shahih dan aman. Agama berjalan bersama beriringan dengan lajunya kehidupan. Tugas agama adalah mengawal perubahan secara benar untuk kemaslahatan hidup manusia.³⁹

Di sinilah sesungguhnya tugas seorang cendekiawan muslim untuk merumuskan pendekatan dan metodologi yang tepat sesuai dengan konteks yang melingkupinya agar agama menjadi fungsional dan bisa membumi. Dalam hukum Islam, perubahan sosial budaya dan letak geografis menjadi variabel penting yang ikut mempengaruhi adanya perubahan hukum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa “perubahan fatwa adalah dikarenakan perubahan zaman, tempat, keadaan, dan kebiasaan”.⁴⁰ kaidah fiqh lainnya disebutkan “hukum itu berputar bersama ‘illat-nya (alasan hukum) dalam mewujudkan dan meniadakan hukum”.⁴¹

Untuk menempatkan hukum pada posisi yang betul-betul fungsional dalam menghadapi setiap perubahan sosial, diperlukan terobosan metodologis

³⁸ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer*... h. 58.

³⁹ Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis Dinamis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), h. 221.

⁴⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-Muawaqi’ in ‘an Rabbi al-‘Alamin* (Bairut: Daar al-Fikr, 1997), h. 14.

⁴¹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), h. 550.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disertai kemampuan membaca fenomena zaman. Dalam konteks ini, pemaknaan hukum Islam tidak harus dilihat dari perspektif nilai saja, tetapi perlu dicari keterkaitan secara organik dan struktural dalam kehidupan sosial. Di sinilah letak pentingnya fenomena transformasi pemikiran hukum Islam, tidak hanya dilihat sebagai fenomena keagamaan saja.

Transformasi pemikiran hukum Islam di Indonesia merupakan suatu pergumulan kreatif antara Islam dengan masyarakat Indonesia, antara nilai-nilai Islam dengan kenyataan struktural masyarakat. Oleh karena itu, maka program pembaruan pemikiran hukum Islam adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari proses kehidupan masyarakat yang selalu berubah.

Dalam konteks seperti inilah sudah saatnya umat Islam untuk berfikir rasional kritis dengan mengoptimalkan seluruh daya dan kemampuannya dalam melakukan dinamisasi, reaktualisasi, refungsionalisasi dan kontekstualisasi ajaran Islam termasuk hukum Islam (fiqh) agar ajaran Islam tetap relevan dengan kondisi kekinian yang terus berkembang dan berubah. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Hasbie ash-Shiddiqie dalam menguraikan tentang hukum Islam, menurutnya ditinjau dari segi karakteristiknya hukum Islam mempunyai karakteristik tersendiri.

Karakteristik tersebut, di antaranya meliputi, pertama, hukum Islam berkarakteristik utuh, sempurna dan lengkap, kedua, hukum Islam berkarakteristik serasi, seimbang dan harmonis dan ketiga, hukum Islam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkarakteristik bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.⁴²

Kedinamisan dan keluwesan ajaran Islam, secara konseptual terkandung dalam prinsip syariah itu sendiri. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah syariah selalu berprinsip kepada menegakkan masalah, menegakkan keadilan, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam proses penerapan hukum.⁴³ Akan tetapi dalam konteks sekarang, hukum Islam yang semestinya diharapkan dapat menjawab segala persoalan kehidupan umat manusia pada kenyataannya seolah tidak mampu untuk menjawab persoalan itu. Di dalam tataran empiris, fiqh sebagai bagian dari produk pemikiran Islam, semestinya tidak apatis terhadap persoalan baru yang muncul dalam konstruksi sosial budaya masyarakat yang terus berubah.

Sebaliknya fiqh dituntut harus peka dalam menjawab setiap problematika kemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam proses aplikasinya sebagai konsekuensi logis dari konsep syariah pada akhirnya akan selalu melahirkan sebuah penafsiran, pemahaman bahkan produk pemikiran baru. Munculnya perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran para ulama melahirkan apa yang disebut fiqh.

⁴² TM. Hasbie ash Shiddiqie, *Filsafat Hukum Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, cet.1, 2001), h. 91.

⁴³ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung : Rosda Karya, cet. ke-3, 2003), h. 7-12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada prinsipnya munculnya perbedaan pemikiran dalam fiqh disebabkan oleh adanya perbedaan dalam metodologi berijtihad.⁴⁴ Produk pemikiran para ulama dalam ranah hukum Islam, selain melahirkan fiqh, juga melahirkan fatwa, jurisprudensi, undang-undang, kodifikasi dan kompilasi.⁴⁵

Pembicaraan tentang pembentukan atau pengembangan hukum yang dalam istilah usul fiqh disebut ijtihad berkaitan erat dengan perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara umum ijtihad itu dapat dikatakan suatu upaya berfikir secara optimal dalam menggali hukum Islam dari sumbernya untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan hukum yang muncul dalam masyarakat.⁴⁶

Antara upaya ijtihad di satu pihak dan tuntutan perubahan sosial di pihak lain terdapat suatu interaksi. Ijtihad, baik langsung atau tidak dipengaruhi oleh perubahan-perubahan sosial yang diakibatkan oleh antara lain kemajuan ilmu dan teknologi, sedangkan disadari bahwa perubahan-

⁴⁴ TM. Hasbie ash Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 10. Lihat A. Djazuli, *Ilmu Fiqh* (Jakarta : Prenada Indonesia, 2005), h. 119.

⁴⁵ Fatwa adalah pendapat ulama tentang satu masalah tertentu yang prosedurnya diawali dengan pertanyaan. Jurisprudensi adalah kumpulan keputusan hakim di pengadilan yang dapat digunakan oleh para hakim sebagai dasar putusan khususnya terhadap kasuskasus yang dasar hukumnya belum ditemukan secara tertulis dalam kitab-kitab hukum. Undang-undang adalah hasil kesepakatan antara para ilmuan dalam berbagai bidang dengan pemimpin umat. Kodifikasi adalah pembukuan suatu jenis hukum tertentu secara lengkap dan sistematis dalam suatu buku hukum. Kompilasi adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari beberapa kitab yang ditulis oleh para ulama fiqh yang biasa digunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama untuk diolah, dikembangkan dan dihimpun dalam suatu kumpulan. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Surabaya : Risalah Gusti, cet. ke-2, 1996), h. 82.

⁴⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta : RajaGrafindo Persada, cet. 1, 1996), h. 1. Lihat juga Abd. al-Wahab Khallaf, *Ilm Ushul alFiqh* (Kairo : Dar al-Fuwaitiyah, 1968), h. 216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan sosial itu harus diberi arah oleh hukum sehingga dapat mewujudkan kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan wadah atau majelis yang menghimpun para ulama , *zuama* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah ummat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia berprinsip bahwa seseorang tidak wajib terikat pada salah satu mazhab, tetapi berpegang kepada dalil (sumber hukum) yang telah disepakati oleh jumbuh, yaitu al-Qur'an, sunnah/hadits, ijma' , qiyas dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan , serta prioritas utama yang dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.⁴⁸

MUI memutuskan talak di luar Pengadilan bisa dilakukan dan hukumnya sah. Namun dengan syarat ada alasan yang sesuai dengan hukum Islam yang kebenarannya bisa dibuktikan di Pengadilan. Misalnya ada suami menolak istrinya, kemudian sang istri tidak terima dengan hal itu, maka alasan melakukan perceraian di luar Pengadilan bisa diuji di Pengadilan. Kalau alasan itu dianggap benar maka talak jatuh, sedangkan kalau tidak benar, talak tidak jatuh.⁴⁹

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Ahmad Taqwin, *Hukum Islam Dalam Perspektif Pemikiran Rasional, Tradisional, Fundamental*, Semarang : Walisongo Press, 2009, h : 87.

⁴⁹ Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Ni'am, di Pondok Pesantren Cipasang, Pasikmalaya, Jawa Barat, (1/7/2012).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Tentang Perceraian di Luar Pengadilan Agama adalah :

1. Kasus Perceraian yang terjadi di luar Pengadilan Agama di desa Siolip Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor ekonomi, dan mereka tidak mempunyai waktu untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama, dan karena mereka tidak ada niat lagi untuk menikah.
2. Alasan mereka melakukan Perceraian di luar Pengadilan Agama karena mereka dulu pernah mendengarkan guru-guru mereka menyampaikan ilmu seperti itu. Hukum berubah karena adanya persoalan-persoalan baru atau ada hukum yang memang perlu untuk ditinjau kembali. Meskipun talak di luar Pengadilan itu sah menurut hukum Islam, namun talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan menurut hukum yang ada di Indonesia adalah tidak sah. Karena hukum Islam merupakan hasil zaman dulu. Jadi dalam beberapa persoalan pun terkadang tidak bisa memberikan solusi pada zaman modren ini.

3. Praktek Perceraian di luar Pengadilan Agama bahwa Fenomena perceraian di luar Pengadilan Agama pada masyarakat desa Siolip. bahwa seseorang tidak wajib terikat pada salah satu mazhab, tetapi berpegang kepada dalil (sumber hukum) yang telah disepakati oleh jumbuh, yaitu al-Qur'an, sunnah/hadits, ijma' , qiyas dan dalil-dalil lain yang dipandang relevan , serta prioritas utama yang dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Jadi solusi yang terbaik dalam menyikapi permasalahan ini, agar masyarakat yang telah melakukan perceraian segera mendaftarkannya ke Pengadilan Agama agar tercapainya tertib hukum, dan mempunyai kekuatan hukum serta segala akibatnya bisa diatasi.

B. SARAN

Bagi masyarakat desa Siolip yang melakukan Perceraian di luar Pengadilan agama harus memikirkan *حفظ النسل* (Memelihara Keturunan) karena apabila suami istri melakukan perceraian di di luar pengadilan bisa berpengaruh terhadap kejiwaan anak, kekurangan kasih sayang dari orang tua. Namun kalau perceraian di depan sidang pengadilan maka hakim akan menetapkan nafkah anak dari kedua orang tuanya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.